



**PENETAPAN**

Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

**ARGAM KWAI RUMA SABANDAR**, tempat dan tanggal lahir Kilmury 10-10-1973 Umur 49 Tahun pekerjaan Buruh Agama Islam bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman;

Sebagai -----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 2 Agustus 2023 dalam Register Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Paman dari anak yang bernama EGRAM SERA lahir di Kilmury, 17 Agustus 2004;
  2. Bahwa orang tua kandung EGRAM SERA saat ini tinggal di Seram (Kilmury);
  3. Bahwa EGRAM SERA akan mengikuti tes Prajurit TNI di sorong dan salah satu persyaratn untuk mengikuti tes prajurit TNI tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
  4. Bahwa ayah kandung yang bernama SAMSUDIN SERA telah memberikan kuasa kepada pemohon, untuk menjadi wali dari EGRAM SERA tesebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI di Sorong sesuai dengan surat kuasa perwalian tanggal 28-07-2023;
  5. Bahwa anak EGRAM SERA saat ini tinggal dengan pemohon di Sorong;
- Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan pemohon ARGAM KWAI RUMA SABANDAR adalah Wali dari anak yang bernama EGRAM SERA lahir di Kilmury, Pada Tanggal 17 Agustus 2004 untuk mengikuti Tes TNI di Sorong.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Kamis, tanggal 2 Agustus 2023, telah hadir dipersidangan Pemohon, Argam Kwai Ruma Sabandar dimana selanjutnya Pemohon telah membacakan surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Argam K. R. Sabandar bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 9271060903120007 dengan Kepala Keluarga atas nama Argam Kwai Ruma Sabandar bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
- Fotocopy Surat Kuasa dari samsudin Sera kepada Argam Kwai Ruma Sabandar tertanggal 31 Juli 2023 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
- Fotocopy Ijazah SMA Negeri 15 Seram Bagian Timur atas nama Ekram Sera bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ekram Sera lahir di Kilmury pada tanggal 17 Agustus 2004 Nomor AL.915.0053682 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Bahwa, fotokopi-fotokopi tersebut sudah dicocokkan dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi **WAHYUNI K. R. SABANDAR** dibawah sumpah/janji dan saksi **MARYAM SABANDAR** dibawah sumpah/janji yang keduanya telah memberikan yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Son



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak bernama Akram Sera dalam hal untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok dalil Permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Sorong berwenang (relatif) mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Argam K. R. Sabandar bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 9271060903120007 dengan Kepala Keluarga atas nama Argam Kwai Ruma Sabandar bermaterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat "dikonstantir" tempat tinggal (domisili) dari Pemohon Jl. Jend. Sudirman Rt.003/005 Kel. Malabutor Kec. Sorong Manoi Kota Sorong hal mana dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHPerdara dapat disimpulkan tempat tinggal Pemohon adalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dalil Pemohon apakah benar dan patut dikabulkan menurut hukum permohonan wali dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Argam K. R. Sabandar bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 9271060903120007 dengan Kepala Keluarga atas nama Argam Kwai Ruma Sabandar bermaterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
- Fotocopy Surat Kuasa dari samsudin Sera kepada Argam Kwai Ruma Sabandar tertanggal 31 Juli 2023 bermaterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
- Fotocopy Ijazah SMA Negeri 15 Seram Bagian Timur atas nama Ekram Sera bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ekram Sera lahir di Kilmury pada tanggal 17 Agustus 2004 Nomor AL.915.0053682 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dengan keterangan tersebut diatas dapat “dikonstantir”, sebagai berikut:

- 0 Bahwa benar Pemohon bernama Argam Kwai Ruma Sabandar;
- 1 Bahwa saat ini anak Ekram Sera lahir di Kilmury pada tanggal 17 Agustus 2004 dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Jl. Jend. Sudirman Rt.003/005 Kel. Malabutor Kec. Sorong Manoi Kota Sorong;
- 2 Bahwa Anak Ekra Sera berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Sorong;
- 3 Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- 4 Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari anak Ekram Sera;

Menimbang, bahwa syarat dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Republik Indonesia harus ada pendampingan dari orang tua kandung ataupun wali;

Menimbang, bahwa adapun yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI adalah anak **Ekram Sera** lahir di Kilmury pada tanggal 17 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa saat ini anak bernama Ekram Sera tinggal bersama dengan Keluarga Pemohon yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Rt.003/005 Kel. Malabutor Kec. Sorong Manoi Kota Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat keterangan surat kuasa dan keterangan saksi bahwa pada pokoknya orang tua kandung dari **Ekram Sera** telah menyerahkan kuasa perwalian sepenuhnya kepada Pemohon selaku pihak yang bertindak sebagai wali dalam hal melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan calon prajurit TNI di Provinsi Papua Barat Daya, sehingga oleh Hakim mengabulkan petitum ke 2 (dua) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari yang bernama **Ekram Sera** guna untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan;

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan pemohon **ARGAM KWAI RUMA SABANDAR** adalah Wali dari anak yang bernama **EGRAM SERA** lahir di **Kilmury**, Pada Tanggal **17 Agustus 2004** untuk mengikuti Tes TNI di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **HATIJA H. A. PADUWI, S.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Son tanggal 2 Agustus 2023, Penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **NARENDRO ASMORO, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

TTD

**NARENDRO ASMORO, S.H.**

Hakim,

TTD

**HATIJA H. A. PADUWI, S.H.**

Perincian biaya :

Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
Proses dan Sumpah .....	:	Rp.100.000,00;
Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
Panggilan/PNBP .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.160.000,00;

(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Salinan penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (**Argam Kwai Ruma Sabandar**) pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023;  
**PANITERA PENGADILAN NEGERI SORONG,**

**DUM V. V. MATAUSEJA, S.H., M.H**

Nip. 19711016 199303 1 001

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Uang Leges -----	Rp. 10,000,-
2. Materai -----	Rp. 10,000,-
3. <u>Salinan Putusan</u> -----	<u>Rp. 3,000,-</u>
<b>Jumlah</b>	Rp. 23,000,-

Terbilang : *(Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)*